

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, pada setiap Badan Publik harus memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID;
- b. bahwa PPID sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik;
- c. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Kementerian Perindustrian, perlu ditetapkan kembali struktur organisasi dan penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Perindustrian;
- d. bahwa Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Perindustrian tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perindustrian.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- ~~3.~~ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

KESATU Menunjuk dan mengangkat :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perindustrian.
- Kepala Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan pada Unit Kerja Eselon I Kementerian Perindustrian sebagai pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menunjuk dan mengangkat **pengembangan** fungsi pengelola informasi dan atau dokumentasi pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Menunjuk dan mengangkat Sekretaris Jenderal sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perindustrian.

Sudah ada di
Permenperin No 70

KELIMA : Menunjuk dan mengangkat para Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan masing-masing unit kerjanya.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perindustrian mempunyai tugas :

- menyusun Standar Operasional Prosedur tentang pengumpulan, pendokumentasian dan layanan informasi publik, serta mengkoordinasikan penanganan penyelesaian sengketa informasi;
- melaksanakan penyediaan data dan layanan informasi serta penyimpanan/pendokumentasian dan

- pengamanan informasi publik;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi;
 - d. menyebarluaskan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi;
 - e. menyelenggarakan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan yang diusulkan oleh Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kerja Eselon I Kementerian Perindustrian dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UPT;
 - f. menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya berdasarkan masukan dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kerja Eselon I Kementerian Perindustrian dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UPT;
 - g. menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi untuk disampaikan kepada Menteri Perindustrian dengan tembusan di sampaikan kepada Komisi Informasi Pusat dan para Eselon I Kementerian Perindustrian.

KEDELAPAN : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perindustrian mempunyai wewenang :

- a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan; dan
- d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang berada di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau

memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

KESEMBILAN

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pusat mempunyai tugas:

- a. menyediakan data dan informasi publik, penyimpanan/pendokumentasian dan pengamanan informasi publik di lingkungan masing-masing Unit Kerja Eselon I;
- b. menyiapkan usulan informasi yang dikecualikan sebagai bahan uji konsekuensi yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perindustrian;
- c. menyiapkan alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- d. menyiapkan materi terkait penyelesaian sengketa informasi publik di lingkungan masing-masing unit kerja;
- e. menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perindustrian.

KESEPULUH

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Daerah mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan seluruh data dan informasi publik secara fisik dari unit/satuan kerjanya;
- b. melakukan pendataan informasi publik yang berasal dari unit/satuan kerjanya dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik;
- c. melaksanakan penyediaan dan layanan informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan, serta media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
- d. menyiapkan usulan informasi yang dikecualikan sebagai

bahan uji konsekuensi yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perindustrian;

- e. membuat alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- f. menyiapkan materi terkait penyelesaian sengketa informasi publik di masing-masing unit kerja;
- g. menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
- h. menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Perindustrian.

KESEBELAS

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Daerah mempunyai wewenang :

- a. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang berada di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
- b. menolak permohonan informasi publik secara tertulis yang disertai dengan alasan penolakan apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia yang mengacu pada hasil uji konsekuensi yang dilakukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kementerian Perindustrian;
- c. berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perindustrian dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

KEDUABELAS

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Perindustrian, Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pusat dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Daerah dapat dibantu oleh petugas fungsional dan/atau

petugas informasi.

- KETIGABELAS : Penunjukan dan pengangkatan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUABELAS ditetapkan oleh masing-masing pejabat yang bersangkutan.
- KEEMPATBELAS : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Perindustrian.
- KELIMABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian sebelumnya Nomor 351/M-IND/KEP/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Perindustrian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAMBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perindustrian;
2. Wakil Menteri Perindustrian;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
4. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Peringgal.

Lampiran

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

No	PPID	Jabatan
1	Atasan PPID Kementerian Perindustrian	Sekretaris Jenderal
2	PPID Kementerian Perindustrian	Kepala Biro Hubungan Masyarakat
3	PPID Pelaksana Pusat	1. Sekretariat Jenderal : Kepala Biro Humas 2. Inspektorat Jenderal : Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan 3. Ditjen Industri Agro : Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan 4. Ditjen IKTA : Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan 5. Ditjen ILMATE : Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan 6. Ditjen KPPII : Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan 7. Ditjen Pengembangan Wilayah Industri : Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan 8. Ditjen IKM : Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan 9. BPPI : Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
4	PPID Pelaksana Daerah	Para Kepala UPT/Unit Pendidikan

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA